

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan utamanya, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat dikuasai dan diusahakannya. Dalam sistem ekonomi kerakyatan terdapat tiga pelaku utama ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan mampu menopang dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 yaitu :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Oleh karena itu, koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat yang pada dasarnya kegiatannya berorientasi pada pemenuhan kepentingan ekonomi anggota. Tujuan koperasi secara khusus yaitu untuk

memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, salah satunya yaitu koperasi harus dapat melaksanakan berbagai usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat luas. Tujuan – tujuan tersebut tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 3 yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Salah satu koperasi di Kabupaten Garut yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong merupakan koperasi yang menjalankan usaha perternakan sapi perah yang berdiri sejak 1973, beralamatkan di Jl. Raya Timur Bayongbong Km. 11 Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa barat Kode Pos 44162 dengan Badan Hukum No.5948/BH/PAD/KWK/10/1V/1996-SPKM No.343/DK//KPTS/A-VIII/80 SIUP No.062/E/PK/10-2/NAS pada tahun 2022 memiliki anggota sejumlah 939 orang. Berdasarkan jenis kegiatan usahanya KUD Mandiri Bayongbong merupakan koperasi dengan sifat *multy purpose*. *Multy Purpose* merupakan koperasi yang mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha (Ramudi Ariffin, 2013:64). Adapun jenis unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong :

1. Unit Susu/Sapi Perah
2. Unit Pelayanan Rekening Listrik
3. Unit Simpan Pinjam Pengembangan Usaha Koperasi (SP PUK)

4. Unit Simpan Pinjam
5. Unit Kredit Candak Kulak (KCK)
6. Unit Makanan Ternak

Dalam koperasi tidak mengenal istilah “keuntungan”, karena kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan semata, akan tetapi usaha – usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan, sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 45 Ayat 1 menyatakan bahwa :

“Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal koperasi. Semakin besar SHU maka akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut adalah perkembangan sisa hasil usaha KUD Mandiri Bayongbong Tahun 2017 – 2022 :



**Gambar 1. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha KUD Mandiri Bayongbong
Tahun 2017 – 2021**

Sumber : Laporan RAT Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa perkembangan sisa hasil usaha pada tahun 2017 SHU koperasi sebesar Rp520.709.472. Pada tahun 2018 SHU koperasi mengalami penurunan menjadi Rp497.836.016. Pada tahun 2019 SHU koperasi mengalami peningkatan menjadi Rp616.388.328. Pada tahun 2020 sebesar Rp548.636.928. pada tahun 2021 SHU koperasi mengalami penurunan kembali menjadi Rp461.275.105 dan pada tahun 2022 SHU koperasi mengalami peningkatan sebesar Rp534.339.000.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas koperasi yaitu *Return On Equity* (ROE). Halim dan Hanafi (2016:82) menyatakan bahwa ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan koperasi dalam menggunakan modal sendiri untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar SHU yang didapat maka akan semakin besar efisien penggunaan modal sendiri pada koperasi, begitu juga sebaliknya semakin

rendah SHU yang diperoleh maka semakin tidak efisien penggunaan modal sendiri pada koperasi.

Menurut Sutrisno (2013:229) *Return On Equity* ini sering disebut dengan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebutnya sebagai profitabilitas modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi koperasi semakin kuat, demikian sebaliknya Kasmir (2014:204).

Dalam menjalankan aktivitasnya pihak koperasi harus mampu mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efisien untuk meningkatkan laba atau sisa hasil usaha, yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai profitabilitas.

Dalam perkembangannya, koperasi menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan usahanya. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah (UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 41 Ayat 1 & 2).

Menurut M. Johan Effendi dalam Bambang Riyanto (2008:227-228) “Modal asing merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Sedangkan modal sendiri

pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.”

Berikut adalah perkembangan modal pinjaman pada KUD Mandiri Bayongbong tahun 2017 – 2022 :

Tabel 1. 1 Perkembangan Modal Pinjaman pada KUD Bayongbong

Tahun	Modal Pinjaman	Perkembangan
	(Rp)	(%)
2017	8.421.678.805	-
2018	8.579.021.256	1,86
2019	9.279.293.844	8,16
2020	9.382.460.992	1,11
2021	10.676.228.014	13,78
2022	8.879.497.151	(16,82)

Sumber : Laporan RAT Tahun 2017 -2022

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan modal pinjaman pada KUD Mandiri Bayongbong mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 – 2018 perkembangan modal pinjaman sebesar 5,63%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,83%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,33% . Pada tahun 2021 modal pinjaman koperasi mengalami peningkatan kembali sebesar 13.78%. Dan pada tahun 2022 modal pinjaman mengalami penurunan sebesar 3,04%.

Pembelanjaan yang sehat pertama – tama dibentuk atas dasar modal sendiri. yaitu modal anti risiko. Jadi aturan dalam struktur modal menetapkan bahwa dalam hal apapun jumlah modal asing tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. Struktur keuangan akan dengan jelas menunjukkan modal yang dimiliki koperasi. yaitu keseimbangan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan berkaitan dengan pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka

pangang (Bambang Riyanto, 2012:296). Apabila koperasi menggunakan dana pinjaman yang lebih besar untuk menjalankan usahanya akan sangat tidak menguntungkan, karena beban bunga yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh akan mengurangi sisa hasil usaha yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kesehatan keuangan koperasi (Mardian & Huda. 2020).

Arifin Sitio dan Halomoan (2001:84) menyebutkan bahwa sumber modal untuk melayani anggota koperasi idealnya menggunakan modal sendiri. Modal sendiri yang lebih besar pada koperasi akan lebih baik karena tidak ada biaya bunga seperti pada modal pinjaman sehingga diharapkan dapat memberi manfaat lebih kepada anggota.

Pada dasarnya kekuatan koperasi berada pada permodalannya jika koperasi memiliki modal yang bagus maka koperasi tersebut akan berkembang dengan baik dan sehat. Maka dari itu kebutuhan modal merupakan unsur yang penting untuk berlangsungnya kegiatan operasinal koperasi dan dapat membantu koperasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kesejahteraan anggota akan terpenuhi serta menghasilkan manfaat ekonomi anggota yang memadai sesuai dengan tujuan koperasi.

Menurut Sugiyanto (2002:92) mengukur keberhasilan koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU. tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Menurut Ropke (2003) (dalam Jajang, 2015) bahwa koperasi akan sangat menarik bila dapat memberikan manfaat ekonomi pada anggotanya. Oleh karena itu, orang

– orang akan tertarik menjadi anggota suatu koperasi karena mereka akan memperoleh manfaat dari koperasi.

Tujuan koperasi yang bersifat ekonomis di antaranya adalah Manfaat Ekonomi Anggota (MEA), baik itu Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) yaitu manfaat yang diterima oleh anggota secara langsung pada saat terjadinya transaksi ataupun Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yaitu manfaat yang tidak diterima secara langsung pada saat transaksi melainkan pada akhir periode yaitu berupa SHU, selanjutnya tujuan koperasi yang bersifat non ekonomis berupa pelayanan dan pendidikan yang optimal kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikatakan bahwa struktur modal di KUD Mandiri Bayongbong mengalami peningkatan baik itu modal pinjaman ataupun modal sendiri tetapi tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROE mengalami penurunan dan begitupun juga dengan nilai sisa hasil usaha koperasi yang ikut serta menurun setiap tahunnya.

Untuk memperkuat penelitian yang dilakukan peneliti mengambil penelitian terdahulu. Yuke Trienagusta Putri (2018) dengan hasil penelitian bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, di mana semakin tinggi struktur modal akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan penelitian Resi Purwitasari (2018) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu maka peneliti merumuskan masalah perlu diuji dengan judul

“Struktur Modal Kaitannya Dengan *Return On Equity* (ROE) Dan Manfaat Ekonomi Anggota” studi kasus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan struktur modal serta kaitannya dengan *return on equity* (ROE) pada KUD Mandiri Bayongbong.
2. Bagaimana keterkaitan struktur modal dengan manfaat ekonomi anggota pada KUD Mandiri Bayongbong.
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *Return On Equity* (ROE) melalui struktur modal pada KUD Mandiri Bayongbong.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kaitan struktur modal dengan *return on equity* (ROE) dan manfaat ekonomi anggota pada KUD Mandiri Bayongbong tahun 2017 – 2022.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Keadaan struktur modal serta kaitannya dengan *Return On Equity* (ROE) pada KUD Mandiri Bayongbong.
2. Keterkaitan struktur modal dengan manfaat ekonomi anggota pada KUD Mandiri Bayongbong.
3. Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *Return On Equity* (ROE) melalui struktur modal pada KUD Mandiri Bayongbong.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi aspek teoritis pada khususnya dan aspek praktis dalam upaya mengembangkan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti ini dikemukakan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pemecahan masalah yang terjadi di koperasi dan sebagai bentuk penerapan ilmu manajemen keuangan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penelitian ini bisa berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan pengetahuan ataupun referensi untuk mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

1.4.2 Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan informasi sebagai bahan masukan bagi koperasi mengenai pengelolaan manajemen keuangan sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Serta penelitian ini berguna bagi civitas akademik Universitas Koperasi Indonesia khususnya bagi mahasiswa sedang

mengembangkan wawasan sehingga bisa menjadi satu langkah mengembangkan perekonomian melalui koperasi.